



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
Jln. La Ode Ali No. 6 Kompleks Perkantoran Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi – Provinsi Sulawesi Tenggara – 93791

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR: 1112 Tahun 2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wakatobi memberikan izin operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Nomor Registrasi | : 21 |
| 2. Jenis | : TPA |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : TPA AL-IQRA ONOWA |
| 4. Nama Pengelola | : MELDASARI, S.Pd |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : |
| • Jalan | : - |
| • Desa/Kelurahan | : Desa Koroe Onowa |
| • Kecamatan | : Wangi-Wangi |
| 6. Tahun Berdiri | : 2014 |
| 7. Telp./Fax | : |

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) setiap bulan.
2. Menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikianlah surat izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 15 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda, dan Olahraga Kab. Wakatobi,


LA ODE PUASA, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19601231 197909 1 006

Tembusan Yth.

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari;